

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai suatu institusi keagamaan, disamping sebagai 'ubudiyah juga berfungsi sosial. Zakat adalah sebagai suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya zakat adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *hablum min Allah* dan *hablum min an-annas*. Fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan muzakki (orang yang berzakat) di hari kemudian (Qardawi 2007, 2).

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dengan syarat-syarat tertentu dan diserahkan kepada orang-orang tertentu. Harta yang dikeluarkan itu, akan membersihkan semua harta yang dizakatkan dan memelihara pertumbuhannya (Shabir 2005, 29). Kewajiban zakat bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta. Secara umum akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lebih memupuk rasa solidaritas yang tinggi antara orang kaya dengan orang yang membutuhkan. Zakat dapat mengurangi tingkat kesenjangan sosial. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat at-Taubah ayat 103, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Departemen Agama RI 2002, 203).

Problema terbesar yang sedang dihadapi oleh negara saat ini adalah terjadinya kesenjangan sosial dan pendapatan. Konsekuensinya, golongan masyarakat menengah ke atas hidup dalam kemewahan, dan sebaliknya

masyarakat yang berada pada tingkat bawah merasa tertekan dan hidup dalam keterbatasan. Oleh karena itu, zakat produktif merupakan salah satu strategi dalam membantu orang-orang yang berhak sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya atau untuk modal usaha. Upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial dan pendapatan yaitu menggunakan zakat, zakat dalam hal ini dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), salah satu program yang dilakukan BAZNAS adalah penyaluran zakat produktif.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus (Asnaini 2008, 64). Pengelolaan zakat produktif merupakan fenomena baru dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, zakat dikelola agar menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Seperti halnya BAZNAS Kota Padang mendistribusikan zakat produktif dalam bentuk etalase.¹

Industriyadi, salah satu karyawan BAZNAS Kota Padang mengatakan bahwa pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Padang disalurkan secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif yang didistribusikan BAZNAS Kota Padang dalam program Padang Sejahtera salah satunya adalah pemberian bantuan berupa tempat usaha dalam bentuk etalase sebagai satu pendayagunaan dana zakat yang nyata. Etalase ini diberikan kepada pedagang kaki lima seperti: penjual minuman *pop ice*, penjual nasi goreng, penjual bakso dan lain sebagainya. Pedagang yang mendapatkan bantuan etalase itu yaitu pedagang kurang mampu hasil dari rekomendasi Dinas Perdagangan Kota Padang. Kemudian Industriyadi juga mengatakan bahwa

¹ Etalase adalah tempat memajang atau meletakkan barang-barang yang dijual di toko.

jumlah pedagang kurang mampu di Pasar Raya Padang² yang mendapatkan etalase sebanyak 48 orang (Industriyadi 2017).

Neneng selaku penerima zakat produktif dalam bentuk etalase mengatakan bahwa ia menerima etalase pada tahun 2016. Pada tahun ini banyak sekali pedagang mendapatkan zakat produktif dalam bentuk etalase. Selain di Pasar Raya Padang, di tempat lain juga memperoleh zakat produktif dalam bentuk etalase seperti Pasar Lubuk Buaya Padang, Pasar Bandar Buat Padang dan tempat lainnya. Pada awalnya para pedagang di Pasar Raya Padang menerima etalase yang diberikan oleh BAZNAS Kota Padang berdasarkan penempatan khusus untuk mereka yang menggunakan etalase dari BAZNAS Kota Padang yaitu Kapal Kuliner.³ Sebagian besar pedagang memilih untuk tidak menerima etalase dari BAZNAS Kota Padang. Namun Neneng bertahan selama 10 (sepuluh) bulan. Selama itu Neneng berjualan dengan modal Rp.200.000.- per-hari, tetapi dari modal tersebut ia memperoleh Rp. 80.000.- Ia rugi Rp.120.000 per-harinya. Hal ini dirasakan Neneng selama 10 bulan (Neneng 2017).

Sudarmi dan beberapa temannya menolak etalase tersebut karena pendapatan penjualan di Kapal Kuliner sangat sedikit. Bahkan menurutnya bukan untung yang didapatkan tapi rugi yang diterima karena sedikit sekali pembeli yang mau berbelanja di atas Kapal Kuliner tersebut. Ia dan teman-temannya memutuskan untuk tidak berjualan di atas Kapal Kuliner. Oleh karena itu BAZNAS melalui Dinas Perdagangan Kota Padang menarik kembali etalase yang telah diberikan tersebut (Sudarmi 2017).

Uraian di atas dapat dipahami bahwa BAZNAS Kota Padang memberikan zakat kepada pedagang dalam bentuk etalase kemudian menariknya kembali. Hal itu menunjukkan zakat yang diberikan menjadi

² Pasar Raya Padang dalam penelitian ini yaitu Pasar Raya yang beralamat Jl. Bundo Kandung di depan masjid Taqwa Muhammadiyah tepatnya pada kawasan Bundaran Air Mancur, Toko Bata dan Toko Serba Lima Ribu.

³ Kapal Kuliner adalah tempat usaha yang didisain seperti sebuah kapal dibuat oleh Dinas Perdagangan Kota Padang dan digunakan sebagai tempat peletakkan etalase zakat produktif.

tidak produktif dan tidak sampai tujuan awal dari pendistribusian zakat. Berdasarkan alasan di atas penulis ingin meneliti tentang zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota Padang dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Peran Strategis BAZNAS dan Dinas Perdagangan Kota Padang dalam Penempatan Etalase Mustahik Zakat Produktif di Kapal Kuliner”.

1.2. Rumusan dan Batasan Masalah

1.2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu: bagaimana peran strategis BAZNAS dan Dinas Perdagangan Kota Padang dalam penempatan etalase mustahik zakat produktif di Kapal Kuliner?

1.2.2. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah penelitian ini yaitu:

- 1.2.2.1. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan lokasi etalase mustahik zakat produktif?
- 1.2.2.2. Bagaimana proses pendistribusian dan prosedur pemilihan lokasi etalase mustahik zakat produktif oleh BAZNAS melalui Dinas Perdagangan Kota Padang?
- 1.2.2.3. Apa saja tugas dan tanggung jawab mustahik dalam mengelola etalase zakat produktif?
- 1.2.2.4. Apa saja tugas serta tanggung jawab BAZNAS dan Dinas Perdagangan Kota Padang dalam produktifitas zakat etalase?

1.3. Signifikansi Penelitian

Hal ini dimaksudkan agar kegiatan yang dilakukan lebih terarah dan teridentifikasi manfaatnya. Sebelum melakukan kegiatan, hal yang pertama kali dilakukan adalah menetapkan tujuan.

1.3.1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1.1. Untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan lokasi etalase mustahik zakat produktif.
- 1.3.1.2. Untuk mengetahui proses pendistribusian dan prosedur pemilihan lokasi etalase mustahik zakat produktif oleh BAZNAS melalui Dinas Perdagangan Kota Padang.
- 1.3.1.3. Untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab mustahik dalam mengelola etalase zakat produktif.
- 1.3.1.4. Untuk mengetahui tugas serta tanggung jawab BAZNAS dan Dinas Perdagangan Kota Padang dalam produktifitas zakat etalase.
- 1.3.2. Kegunaan hasil penelitian
 - 1.3.2.1. Bagi akademisi, untuk menambah khasanah pengetahuan di bidang Hukum Zakat khususnya mengenai pendistribusian zakat produktif.
 - 1.3.2.2. Bagi BAZNAS dan Dinas Perdagangan Kota Padang, dengan adanya skripsi ini dapat dijadikan rujukan dalam kerjasama pendistribusian zakat produktif kedepannya.
 - 1.3.2.3. Bagi mustahik, diharapkan menambah informasi tentang keberadaan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

1.4. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan tentang beberapa kata yang dianggap perlu yaitu sebagai berikut:

Peran strategis berasal dari dua kata yaitu: peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat (KKBI 2010, 600). Sedangkan strategis adalah baik atau menguntungkan letaknya (KBBI 2010, 720). Menurut istilah peran strategis

adalah keahlian seseorang atau organisasi dalam merancang atau menentukan strategi (tempat), serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (baik itu modal dan sumber daya manusia) agar tercapai tujuan strategi tersebut.

BAZNAS singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional. BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (UU No. 23 Tahun 2011). Kemudian Dinas Perdagangan adalah suatu organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar (Renstra Dinas Perdagangan Kota Padang Tahun 2016).

Etalase adalah tempat untuk memajang atau memamerkan barang-barang yang dijual di toko (KBBI 2010, 257). Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat (UU No. 23 Tahun 2011). Zakat produktif adalah sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dalam bentuk modal yang bisa diolah dan dikembangkan (Hasan 2015, 23). Jadi, yang dimaksud dengan peran strategis BAZNAS dan Dinas Perdagangan Kota Padang dalam penempatan etalase zakat produktif di Kapal Kuliner adalah salah satu program BAZNAS Kota Padang berbentuk etalase zakat produktif yang dikemas dalam program bantuan usaha produktif pada tahun 2016. Menjalankan program ini BAZNAS bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Kota Padang dalam mendistribusikannya.

1.5. Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan penulis, permasalahan yang berkaitan dengan tema peneliti ini di antaranya adalah:

- 1.5.1. Loli Srimulyani, Bp. 310.023, tahun 2016, no katalog 16059, IAIN Imam Bonjol Padang, dengan Judul skripsi “Efektifitas Zakat Produktif untuk Meningkatkan Taraf Hidup Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Solok Selatan)”.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana mekanisme pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Solok Selatan dan bagaimana efektifitas zakat produktif untuk meningkatkan taraf hidup mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Solok Selatan. Menjawab permasalahan tersebut peneliti melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Peneliti berkesimpulan, bahwa pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Solok Selatan berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan pengurus pada awal masa jabatan. Sehingga program-program terlaksana sesuai dengan SOP yang telah disepakati bersama. Hal ini bertujuan agar zakat yang disalurkan memang tepat sasaran dan tepat guna. Dana zakat tahun 2014 disalurkan sesuai dengan program yang telah direncanakan yaitu program Solok Selatan Peduli, Solok Selatan Makmur, Solok Selatan Cerdas, Solok Selatan Sehat, Solok Selatan Taqwa.

Efektif atau tidaknya pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Solok Selatan jika dilihat dari sisi *maqashid syari'ah*. Dari 12 (dua belas) orang mustahik pada tahun 2014 pendistribusian tersebut efektif, karena tercapainya esensi atau tujuan disyariatkannya zakat, diantaranya untuk mengatasi permasalahan mustahik dan memberikan kemaslahatan baginya, terutama untuk pemberdayaan ekonomi. Bagaimana nantinya dengan zakat dapat membuat seorang mustahik menjadi seorang muzakki. Jika dilihat dari program-program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Solok Selatan diantaranya program Solok Selatan Makmur, maka disimpulkan pendistribusian tersebut tidak efektif, karena di Solok Selatan terdapat tujuh kecamatan dari ketujuh kecamatan yang ada di Solok Selatan hanya empat kecamatan yang mendapat bantuan dana zakat produktif yaitu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Sungai Pagu, Sangir, dan Pauh Duo.

1.5.2. Sitti Rakhmi Putti 303.173, tahun 2009, no katalog 09042, IAIN Imam Bonjol Padang, dengan judul skripsi "Efektifitas Distribusi Zakat

Produktif Oleh PKPU di Kota Padang” maksud dari judul skripsi ini adalah apakah efektif cara pendistribusian yang dilakukan oleh PKPU Kota Padang melalui zakat produktifnya.

Masalah yang dibahas adalah bagaimana mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh PKPU Kota Padang dan bagaimana efektifitas distribusi zakat produktif yang dilakukan oleh PKPU kota padang. Menjawab permasalahan tersebut peneliti melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif yaitu penelitian untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara. Selain itu juga dengan penelitian pustaka (*library research*) sebagai data pendukung dari penelitian ini.

Peneliti berkesimpulan, bahwa PKPU dalam mengumpulkan dana zakat dari masyarakat menggunakan tiga sistem yaitu: *Pertama*, zakat dijemput PKPU ke alamat muzakki/donator. *Kedua*, zakat diantar sendiri oleh muzakki/donator. *Ketiga*, zakat ditransfer melalui rekening bank. Sistem pengumpulan zakat tersebut gunanya agar memudahkan para muzakki untuk membayar zakat. Dalam hal ini, PKPU lebih memfokuskan kepada zakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Dalam mendistribusikan zakat produktif, PKPU melakukan upaya peningkatan perekonomian masyarakat berupa pemberian modal usaha. sehingga apa yang diberikan oleh PKPU dapat berdayaguna meningkatkan taraf perekonomian mustahik.

1.5.3. Zulfadli Sabur 307.038, tahun 2011, no katalog 11056, IAIN Imam Bonjol Padang, dengan judul skripsi “Efektifitas Pendistribusian Zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pasaman terhadap Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman”.

Masalah yang dibahas adalah bagaimana prosedur pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Pasaman dan sejauh mana manfaat pendistribusian zakat tersebut terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bonjol. Menjawab permasalahan tersebut peneliti

menggunakan penelitian lapangan (*field research*) berguna untuk memperoleh data. Peneliti melakukan wawancara dengan pengurus BAZ Kabupaten Pasaman, penerima zakat di Kecamatan Bonjol serta pihak terkait lainnya dan didukung penelitian kepustakaan. Kemudian dalam mengolah atau memberikan analisa terhadap data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau fenomena dari permasalahan pendistribusian zakat oleh BAZ Kabupaten Pasaman.

Peneliti berkesimpulan, bahwa prosedur pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Pasaman dibagi kepada 3 (tiga) cara: *Pertama*, BAZ Kabupaten Pasaman menyerahkan kepada BAZ kecamatan mendata mustahik zakat didaerahnya, kemudian data tersebut dikirimkan ke BAZ kabupaten lalu dimusyawarahkan oleh pengurus BAZ kabupaten dan menetapkan para penerima zakat. *Kedua*, mustahik bisa mengajukan permohonan kepada BAZ agar mendapatkan bantuan dana zakat. *Ketiga*, BAZ Kabupaten Pasaman menyalurkan dana zakat secara langsung kepada para mustahik.

Efektif atau tidaknya pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Pasaman dari zakat konsumtif BAZ memberikan uang tunai sebesar Rp.300.000.- untuk fakir dan miskin serta Rp.100.000.- untuk para jompo dan zakat produktif dengan memberikan bantuan modal tanpa adanya pembinaan dan pengelolaan yang baik. Jika dilihat dari sisi *maqashid syari'ah* pendistribusian yang dilakukan BAZ Kabupaten Pasaman belum efektif karena tidak dapat menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Bonjol serta tidak tercapainya salah satu esensi atau tujuan disyariatkannya zakat, yaitu untuk mengatasi permasalahan mustahik dan memberikan kemaslahatan baginya.

1.5.4. Beni Alqamah 308.095, tahun 2012, no katalog 12047, IAIN Imam Bonjol Padang, dengan judul skripsi "Efektifitas Zakat terhadap Penanggulangan Kemiskinan (Studi Distribusi Zakat dalam Bentuk

Bedah Rumah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sawahlunto).

Masalah yang dibahas adalah bagaimana pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Sawahlunto dalam penanggulangan kemiskinan. Menjawab permasalahan tersebut peneliti melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang berguna memperoleh data. Kemudian peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan pengurus BAZNAS Kota Sawahlunto serta mustahik penerima bantuan zakat dalam bentuk bedah rumah serta pihak terkait lainnya dan didukung dengan penelitian kepustakaan. Kemudian untuk mengolah atau melakukan analisa terhadap data yang didapatkan, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan apa adanya suatu keadaan atau fenomena dari permasalahan pendistribusian zakat dalam bentuk bedah rumah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Sawahlunto.

Peneliti berkesimpulan, bahwa sistem pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Sawahlunto diklasifikasikan menjadi tiga sistem yaitu: *Pertama*, sistem pengumpulan. *Kedua*, sistem pendayagunaan dan pengembangan. *Ketiga*, sistem pendistribusian. Sistem pendistribusian yang dilakukan adalah BAZNAS Kota Sawahlunto melakukan koordinasi dengan lembaga zakat yang ada di kecamatan untuk mengusulkan orang-orang yang menjadi mustahik di wilayahnya. Setelah itu semua data mustahik dikumpulkan termasuk data mustahik yang langsung mengajukan permohonan ke BAZNAS. Kemudian pihak BAZNAS langsung melakukan uji kelayakan serta rapat penentuan mustahik yang berhak mendapat bantuan dana zakat. Adapun bentuk pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Sawahlunto adalah Sawahlunto Produktif, Sawahlunto Sejahterah, Sawahlunto Cerdas, Sawahlunto Peduli, Bedah Rumah, dan Bantuan amal lainnya. Seperti *muallaf* dan *fisabilillah*.

Efektif atau tidaknya pendistribusian zakat yang dilakukan dalam bentuk bedah rumah ini dengan memberikan bantuan sebesar Rp.

10.000.000.- per rumah dapat dijelaskan belum efektif terhadap penanggulangan kemiskinan mustahik dari segi rumah, karena dana zakat tersebut belum dapat membangun rumah yang layak huni untuk mustahik. Hal ini dapat dilihat dari belum terpeliharanya *maqashid syari'ah*, tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang rumah dan kawasan pemukiman, belum tercapainya visi, misi dan tujuan pendistribusian zakat untuk penanggulangan kemiskinan, serta belum mencapai standar minimal rumah yang layak huni.

1.5.5. Yosi Amayuni Helida 310.016, tahun 2017, no katalog 17085, UIN Imam Bonjol Padang, dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Produktif di BAZNAS Kota Padang Studi Kasus (DBU Produktif) Program Padang Sejahtera".

Masalah yang dibahas adalah bagaimana pelaksanaan praktek zakat produktif melalui program Padang Sejahtera yang berbentuk modal usaha ditinjau dari sisi *maqâshid syari'ah* dan bagaimana dampak zakat produktif terhadap mustahik dilihat secara ekonominya. Menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field reseacrh*) untuk memperoleh data yang diperlukan. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pengurus BAZNAS dan pihak lainnya serta melakukan penelitian kepustakaan. Untuk mengolah dan memberikan analisa terhadap data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan kejadian di lapangan terhadap permasalahan praktek zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang dilakukan BAZNAS Kota Padang.

Peneliti berkesimpulan, bahwa praktek zakat produktif melalui modal usaha tersebut telah mampu meningkatkan taraf ekonomi mustahik, karena tercapainya esensi atau tujuan disyariatkannya zakat yaitu diantaranya untuk mengatasi permasalahan mustahik dan memberikan kemaslahatan baginya, terutama untuk pemberdayaan ekonominya. Bagaimana nantinya dengan zakat dapat membuat seorang mustahik menjadi seorang muzakki.

kemudian dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan *maqâshid syarî'ahnya*, zakat produktif yang diberikan BAZNAS dibolehkan karena tepat sasaran. Prakteknya dilapangan mustahik yang menerima dana zakat produktif dari BAZNAS Kota Padang adalah orang miskin yang memiliki usaha.

Permasalahan yang ditulis oleh peneliti di atas ini berbeda dengan permasalahan penulis lakukan yaitu terletak dari pendistribusian zakat yang tidak merata sedangkan penulis membahas tentang penempatan zakat produktif dalam bentuk Etalase oleh BAZNAS melalui Dinas Perdagangan Kota Padang.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan ruang lingkup metode hukum sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya (Asikin 2015, 61). Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada mustahik, pihak BAZNAS dan Dinas Perdagangan Kota Padang, guna mencari data secara lengkap yang berkaitan dengan permasalahan ini. Selain itu penulis juga mengadakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, memahami, dan mengutip buku-buku atau literatur yang relevan dengan masalah ini. Misalkan buku tentang “Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif *Maqasid al-Syari'ah* Ibnu ‘Asyur” karangan Moh. Thoriquddin, buku tentang “Zakat dalam Perekonomian Modern” karangan Didin Hafidhuddin dan buku tentang “Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia” karangan Fakhrudin.

1.6.2. Data dan Sumber data

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan) (KBBI 2010, 248). Kemudian sumber data adalah subyek penelitian di mana data menempel. Sumber data dapat berupa

benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data-data dari:

1.6.2.1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (Adi 2005, 57). Data primer dalam penelitian ini adalah mustahik, BAZNAS dan Dinas Perdagangan Kota Padang.

1.6.2.2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah penulis lebih lanjut dan disajikan baik pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder adalah dokumen, arsip dan referensi lain yang relevan dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh integralisasi pemahaman dari berbagai sudut pandang ilmu hukum Islam.

1.6.3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1.6.3.1. Observasi

Observasi yaitu kegiatan yang paling utama dari teknik pengumpulan data yang lazim dipakai penelitian kualitatif (Sugiyono 2010, 145). Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis masalah-masalah yang diselidiki yaitu penempatan etalase zakat produktif BAZNAS Kota Padang yang diberikan melalui Dinas Perdagangan Kota Padang kepada pedagang kaki lima sebagai tempat usaha dalam meningkatkan taraf hidup mustahik.

1.6.3.2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data informasi (Adi 2005, 72). Wawancara ini penulis lakukan atau tujukan langsung kepada 8 (delapan) orang yang menerima zakat produktif dan 3 (tiga) pimpinan BAZNAS serta 3 (tiga) pengurus Dinas Perdagangan Kota Padang.

1.6.3.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pemberian informasi atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran dan bahan referensi lain (KBBI 2010, 268). Dokumentasi yang penulis gunakan yaitu mengambil photo dari lokasi penelitian.

1.6.4. Teknis Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu uraian sistematis yang melampaui berbagai tahapan berpikir kritis-ilmiah, dalam penelitian ini penulis memulai berpikir induktif, menangkap berbagai fakta atau fenomena sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Bungin 2007, 6).

